

Kelurahan Kutisari



JL. KUTISARI UTARA NO. 69 60291 0318495152

=

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Tenggilis Mejoyo /

Kelurahan Kutisari

Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. KTP/Kartu Keluarga/dokumen kependudukan Pewaris lainnya yang dipersamakan;
2. Akta Kematian Pewaris atau dokumen lain yang dipersamakan;
3. Buku nikah Pewaris atau dokumen lain yang dipersamakan (apabila Pewaris meninggal saat terikat dalam perkawinan/pernikahan);
4. Akta Kematian Ahli Waris (apabila Ahli Waris meninggal dunia) atau dokumen lain yang dipersamakan
5. Akta Kelahiran Ahli Waris atau dokumen lain yang dipersamakan;
6. KTP Ahli Waris atau dokumen lain yang dipersamakan;
7. Kartu Keluarga Ahli Waris atau dokumen lain yang dipersamakan;
8. KTP 2 (dua) orang saksi atau dokumen lain yang dipersamakan;
9. Surat pengantar dari Ketua RT dengan diketahui oleh Ketua RW;
10. Surat pernyataan para Ahli Waris sesuai dengan silsilah keluarga yang menyatakan sebagai Ahli Waris dan ditandatangani oleh para Ahli Waris dan 2 (dua) orang saksi serta dibubuhi meterai;
11. Surat pernyataan kebenaran semua kelengkapan dokumen menjadi tanggung jawab Pemohon;
12. Dokumen lain (apabila dibutuhkan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Kutisari



JL. KUTISARI UTARA NO. 69 60291 0318495152

-

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Tenggilis Mejoyo /
Kelurahan Kutisari

1. Pemohon menyampaikan permohonan beserta persyaratan yang diunggah melalui aplikasi Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana bagan alur tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2022;
2. Petugas pada Kelurahan melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan berdasarkan hasil pemeriksaan maka: (1) apabila berkas permohonan tidak lengkap, petugas pada Kelurahan memberikan penolakan pada aplikasi Surat Keterangan Ahli Waris untuk selanjutnya pemohon melengkapi berkas; (2) apabila berkas permohonan telah lengkap, maka petugas pada Kelurahan memberikan jadwal dan bukti penerimaan.
3. Berdasarkan berkas permohonan yang telah lengkap, Lurah mengundang Camat, seluruh ahli waris beserta 2 (dua) orang saksi
4. Ahli Waris beserta 2 (dua) orang saksi menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris di hadapan Lurah;
5. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani Ahli Waris beserta 2 (dua) orang saksi kemudian ditandatangani oleh Lurah dan selanjutnya disampaikan ke Kecamatan untuk ditandatangani oleh Camat;
6. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani dicatat dalam Buku Register Kelurahan dan Buku Register Kecamatan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon;

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

DARI BERKAS LENGKAP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Kelurahan Kutisari



JL. KUTISARI UTARA NO. 69 60291 0318495152

=

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Tenggilis Mejoyo /
Kelurahan Kutisari

0838-5741-9538